**ARTIKEL**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BUMN YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANYA DAN TIDAK DISAHKAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Disusun Oleh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | **Dian Fermana** |
| NPM | : | **208040002** |
| Program Kekhususan | : | **Hukum Ekonomi** |



**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Direksi adalah sebagai wakil atau bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, masa jabatan seorang direksi memang tidak diatur secara detail mengenai periode jabatannya, namun diangkat untuk jangka waktu tertentu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Akibat hukum bagi Direksi yang tidak disahkan melalui RUPS dapat menimbulkan konsekuensi bagi Perusahaan dan pertanggungjawaban secara pribadi pada Direksi bilamana dalam menjalankan kegiatan bisnis ataupun operasional terdapat kerugiaan terhadap Perusahaan dan Pemegang Saham tidak menyetujui perbuatan hukum yang telah dilakukan mengakibatkan kerugian Perusahaan dimaksud.

Pada tesis ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisa masalah-masalah dari hukum positif dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data pendukung. Pendekatan ini bertujuan melihat objek permasalahan mengenai tanggung jawab Direksi anak Perusahaan BUMN yang tidak disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan bagaimana upaya peneyelesaian Direksi yang telah menjalankan kegiatan bisnis dan operasional tanpa mendapatkan pengesahahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi yang belum disahkan oleh RUPS, maka diperlukan persetujuan dari pemegang saham mengenai perbuatan hukum Direksi yang telah dilakukan sejak masa jabatannya berakhir sampai dengan diangkatnya pergantian Direksi PT Pos Properti Indonesia, hal ini agar baik Perseroan maupun Direksi mempunyai kepastian hukum dan perbuatan yang sudah dilakukan mejadi sah atas nama Perseroan.

**Kata Kunci : Direksi, Tanggung Jawab Hukum dan Rapat Umum Pemegang Saham**

**ABSTRAK**

Direksi téh mangrupa wakil atanapi ngabogaan pikeun jeung atas nami Perseroan Terbatas, masa jabatan direksi mah teu diatur secara detil ngeunaan période jabatanna, tapi diangkat pikeun jangka waktu tertentu lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saperti diatur dina Pasal 94 Undang-undang No. 40 taun 2007 ngeunaan Perseroan Terbatas. Akibat hukum pikeun Direksi anu teu disahkeun ku RUPS tiasa ngahasilkeun konsekuénsi kanggo Perusahaan sarta tanggung jawab pribadi ka Direksi lamun dina ngajalankeun kegiatan bisnis atanapi operasional aya kasalahan kana Perusahaan jeung Pemegang Saham teu ngamimitian persetujuan hukum nu dipikaresepna ngahasilkeun kasalahan Perusahaan nu dipikaresep.

Dina tesis ieu métode panalungtikan anu digunakeun téh yuridis normatif ku ngakaji jeung nganalisis masalah-masalah tina hukum positif kalawan bantuan data primer atanapi data empiris salaku data pendukung. Pendekatan ieu bertujuan ngalirikeun objek masalah ngeunaan tanggung jawab Direksi anak Perusahaan BUMN nu teu disahkeun ku Rapat Umum Pemegang Saham jeung gimana upaya panarimaan Direksi anu geus ngajalankeun kegiatan bisnis jeung operasional tanpa nyamikeun pengesahan ti Rapat Umum Pemegang Saham.

Dina hal perbuatan hukum anu dilaksanakeun ku Direksi anu henteu disahkeun ku RUPS, alatan diperlukan persetujuan ti pemegang saham ngeunaan perbuatan hukum Direksi nu geus dilaksanakeun ti waktu jabatananna nyampeurkeun diangkatna pergantian Direksi PT Pos Properti Indonesia, ieu biar bagus Perseroan atawa Direksi ngantosan kepastian hukum jeung perbuatan nu geus dilaksanakeun jadi sah atanapi atas nami Perseroan.

**Kata Kunci :Direksi, Tanggung Jawab Hukum dan Rapat Umum Pemegang Saham**

**ABSTRACT**

A board of directors acts as an agent of or on behalf of a limited liability company. The term of office of directors is not specifically determined, but based on the provisions of Article 94 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 (Company Law), they are appointed for a certain period by the General Meeting of Shareholders (RUPS). If a company suffers a loss in the conduct of its business or operations and its shareholders take legal action as a result, the legal consequences for directors that have not been ratified by the RUPS can adversely affect the personal liability of the company and the directors. This is not an admission of loss.

The research method used in this study is normative legal in that positive law issues are investigated and analyzed with primary or empirical data as supporting data. This approach examines the liability issues of directors of state-owned subsidiaries that were not confirmed by the shareholders' meeting and how efforts are being made to remove directors who have carried out business or operational activities without approval from the shareholders' meeting. The purpose is to General meeting of shareholders.

 In the case of a legal action by a director that is not approved by the RUPS, shareholder approval of the director's legal action is required from the end of the director's term until the appointment of a successor to the director of PT Pos Properti Indonesia.This is to ensure that both the company and the directors have legal certainty and that actions taken on behalf of the company will be deemed valid.

**Keywords: Board of Directors, Legal Liability, General Meeting of Shareholders (RUPS).**

**LATAR BELAKANG**

Perseroan terbatas memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggerakkan kegiatan perekonomian negara. Dalam praktiknya, perusahaan terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi, serta berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, mendorong investasi, membayar pajak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasaii oleh Negara”. Sebagaimana termaktub pada Pasal tersebut bahwa dengan kehadiran persusahaan diharapkan dapat mendorong perekonomian negara dengan produksi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas. Dengan demikian pembangunan ekonomii merupakan bagian terpenting dari keseluruhan Pembangunan.

Perusahaan sebagai badan usaha salah satu bentuknya adalah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk selanjutnya disebut UU PT 40/2007, pada Pasal 1 ayat (1) bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya”.

BUMN dibentuk sebagaimana perseroan terbatas swasta dengan kaidah-kaidah bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut UU BUMN, bahwa “maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah mengejar keuntungan”. Dalam menjalankan bisnisnya BUMN dibedakan pada 3 (tiga) jenis sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut Peraturan Menteri No. 3 Organ dan SDM BUMN, yaitu sebagai berikut :

1. BUMN adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modal terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan.
3. Perusahaan Umum (Perum) BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pada umumnya diketahui bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas adalah terbatas, dengan status demikian perseroan terbatas menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, yang berarti pemegang saham tidak secara pribadi bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi jumlah saham yang mereka miliki. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam perseroan terbatas, ada tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dan ketiganya memiliki peran penting dalam kegiatan perusahaan. Direksi bertanggung jawab menjalankan operasional perusahaan, Dewan Komisaris bertugas mengawasi perusahaan, sementara RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki wewenang tertentu yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-Undang dan/atau anggaran dasar perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas merujuk pada UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas direksi adalah sebagai wakil atau bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, masa jabatan seorang direksi memang tidak diatur secara detail mengenai periode jabatannya dalam UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, namun lebih lanjut pada Pasal 94 ayat (3) UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa, “Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali”. Berdasarkan ketentuan tersebut seorang direksi harus memiliki jangka waktu tertentu, tidak berlaku seumur hidup, dan disini biasanya tercantum pada anggaran dasar Perseroan Terbatas pada saat didirikan, sebagian besar masa jabatan seorang direksi di Perusahaan BUMN atau anak Perusahaan BUMN berkisar antara 3 tahun sampai dengan 5 tahun sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan dalam UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas yang telah dijelaskan di atas, bahwa selama masa jabatan seorang Direksi dalam Perseroan belum berakhir, maka Direksi tersebut berwenang bertindak untuk mewakili Perseroan, tapi dalam hal ini yang seringkali terjadi terdapat sebuah peristiwa yang menjadi persoalan yaitu dimana masa jabatan direksi telah habis, akan tetapi masih tetap menjalankan operasional Perseroan tanpa adanya pengangkatan lebih lanjut melalui RUPS. Adapun peraturan mengenai Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian direksi didasarkan pada keputusan RUPS tercantum pada pasal 94 ayat (5) UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Persoalan tanggung jawab hukum Direksi anak Perusahaan Perseroan Terbatas BUMN yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sendiri sebenarnya bukanlah hal baru. Terlebih di Indonesia pengaturannya telah ada sejak lama, baik pada UU PT 40/2007 maupun undang-undang sebelumnya sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Karena itu, sudah bisa diduga, akan banyak dijumpai karya-karya yang membahasnya, baik dalam buku maupun jurnal, yang sebagiannya sebagaimana terlihat dalam referensi yang dirujuk dalam artikel ini. Karena itu pula, agar membedakan dengan karya-karya lainnya yang juga membahas tanggung jawab dan perlindungan hukum direksi, maka penelitian ini memperkaya kajiannya dengan kasus-kasus mutakhir yang sejauh ini relatif belum dijumpai bahasannya dalam jurnal dan apalagi buku, misalnya yang penulis angkat permasalahan yang terjadi di PT Pos Properti Indonesia sebagai anak Peruasahanaan BUMN, dengan demikian, secara metodologis penelitian ini ditulis tidak saja menggunakan bahan hukum berupa peraturan hukum dan literatur terkait Perseroan terbatas, melainkan juga putusan pengadilan yang relevan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan hal tersebut dengan Judul “**Tanggung Jawab Hukum Direksi Anak Perusahaan Perseroan Terbatas BUMN yang Telah Berakhir Masa Jabatanya dan Tidak Disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham”.**

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Pancasila merupakan sumber dari segala ketentuan hukum di Indonesia atau disebut sebagai norma fundamental negara (staatsfundamental norm) dan menjadi cita hukum (rechtside) serta menjadi falsafah bangsa (philosophische groundslag). Pancasila dalam kedudukannya yang demikian, sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya “empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia yaitu :

1. Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada hukum-hukum yang menanam benih disintegrasi.
2. Hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persangan bebas melawan golongan yang kuat.
3. Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum).
4. Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.

Pancasila pada sila ke (5) dijelaskan bahwa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti seluruh warga negara Indonesia mendapatkan keadilan dalam segala bidang kehidupan, khususnya bidang ekonomi dalam penelitian ini mendapatkan perlakuan adil dan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk Perseroan terbatas.

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat). Ini berarti bahwa kedaulaan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (rechtsidee) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyebutkan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum.”

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum membutuhkan suatu proses yang lama, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata dan di kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independent, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislative yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah gagal atau pun terjatuh degan mudah.

Berlandaskan pada konsep Indonesia sebagai negara hukum asas yang menjadi landasan dalam peran serta perseroan terbatas ikut andil dalam kepentingan untuk hadir dalam mendorong ekonomi Negara adalah tercermin pada Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.

Kegiatan perekonomian Perseroan terbatas merupakan salah satu badan usaha yang banyak diminati pelaku usaha, faktor yang mendorong dikarenakan badan usaha memisahkan hak dan kewajiban antara pengusaha sebagai pemegang saham dengan hak dan kewajiban Perusahaan. Adanya pemisahan hak dan kewajiban ini yang lazim dipahami dengan pemisahan harta kekayaan dan tanggung jawabnya, hal ini menyebabkan eksistensi Perseroan terbatas sebagai institusi ekonomi bukan semata menjalankan kegiatan usaha, melainkan juga Lembaga ekonomi yang demokratis.

Organ Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 UU PT 40/2007 tentang Perseroan Terbatas terbagi menjadi 3 bagian yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Berkenaan dengan peran direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan tentu terdapat konsekuensi apakah membawa keuntungan atau malah sebaliknya berakhir pada kerugiaan, hal ini ditentukan oleh kinerja direksi itu sendiri. Tugas dan tanggung jawab direksi sebagai salah satu organ perseroan terbatas memiliki pertanggungjawaban bersifat kolegial dan tanggung renteng, artinya tanggung jawab tersebut sampai pada ke harta pribadi jika direksi melakukan penyalahgunaan wewenang atau tidak menjalankan perseroan terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau ketentuan yang telah diatur pada anggaran dasar perseroan dan menjadi kewajiban secara bersama-sama (tanggung renteng) jika direksi lebih dari satu.

Dalam hal direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab atau pengecualian tanggung jawab sepanjang direksi melaksanakan Perseroan dengan itikad baik dan dapat membuktikan kerugiaan perseroran bukan oleh karena perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU PT 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu kerugiaan tersebut bukan karena kesalahan atas kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunya benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugiaan; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Sedangkan Anak Perusahaan BUMN adalah Perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN atau Perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN.

Dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai Anak Perusahaan secara sebagian besar menggunakan UU PT 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, namun ada beberapa ketentuan yang diatur juga secara khusus terhadap Anak Perusahaan BUMN salah satunya adalah Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Ketentuan tersebut mengatur dimulai dari syarat formil, materil dan juga mengenai mekanisme seleksi sampai dengan diterimanya Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Berdasarkan UU PT 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak diatur dengan jelas mengenai hubungan antara Perusahaan induk dengan anak Perusahaan, tidak memuat hubungan atau sebab lahirnya anak Perusahaan, namun dijelaskan di dalam aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri No. 3 Organ dan SDM BUMN dijelaskan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN. Anak Perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN, karena sahamnya tidak dimiliki secara langsung oleh negara yaitu oleh BUMN sebagai pemegang sahamnya, meskipun demikian masih terdapat perbedaan pendapat mengenai status anak perusahaan BUMN sebagai contoh pada Putusan Mahkamah Agung No. 21 P/HUM/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas gugatan yang diajukan oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia untuk menguji materil Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang pada intinya menyatakan “bahwa bentuk BUMN yang membentuk anak usaha BUMN tidak menyebabkan anak usaha BUMN itu berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN, sedangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 atas gugatan calon presiden- Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengenai hasil pemilihan presiden 2019, yang dalam argumentasinya mempersoalkan kedudukan Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas di Bank Syariah Mandiri, yang pada intinya putusan tersebut berpendapat bahwa “anak perusahaan BUMN tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, yaitu tetap berstatus sebagai anak perusahaan BUMN (Perseroan Terbatas biasa) karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN”.

Bahwa terhadap kedua putusan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa anak Perusahaan BUMN tidak termasuk kepada BUMN murni, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penyertaan modal terhadap anak Perusahaan BUMN tidak dilakukan secara langsung oleh Negara, namun oleh BUMN.
2. Menteri BUMN tidak mempunyai kewenangan secara langsung sebagai organ RUPS pada anak Perusahaan BUMN, sehingga yang berwenang menjadi organ RUPS pada anak Perusahaan BUMN adalah pemegang saham atau Direksi BUMN itu sendiri.
3. Pedoman yang digunakan oleh anak Perusahaan BUMN adalah UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, meskipun tetap memperhatikan Peraturan Menteri BUMN terkait tata kelola Perusahaan yang baik, Standar Operasional Prosedur, prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan ketentuan Peraturan Menteri lannya.

Dalam menjalankan perseroan terbatas peran kepastian hukum sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan, karenya adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi dari segala tindakan hukum. Pengurusan perseroan terbatas Direksi bertanggung jawab secara penuh atas kerugian perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, dikecualikan dari pembebanan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perseroan.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. secara normatif berarti ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Selanjutnya dalam konsep turunan kepastian hukum, bahwa dalam menjalankan Perseroan terbatas, Direksi secara khusus harus mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), prinsip perusahaan tersebut demi menjaga kepentingan dan pengelolaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari Perusahaan. Untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan terukur. Dengan demikian agar seluruh proses kerja dapat memiliki standar yang tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG , yaitu:

1. Transparency (Transparansi), yaitu keterbukaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyajikan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (Akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berjalan dengan baik.
3. Responbility (Pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Independency (Kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara professional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat.
5. Fairness (Keadilan), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketidakpastian masa jabatan Direksi dapat dikatakan tidak seragam, UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara lamanya masa jabatan anggota Direksi. Keputusan tersebut dikembalikan pada pemegang saham untuk mengatur secara khusus di Anggaran Dasar Perusahaan, sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Penjelasan pasal tersebut menyatakan Anggota Direksi yang diangkat “jangka waktu tertentu” tidak dengan sendirinya dapat meneruskan jabatan semula pada saat berakhir masa jabatannya. Namun harus dilakukan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kadah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan atau subyek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.

Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan yang terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Struktur hukum (Legal Structure)

Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

1. Substansi hukum (Legal Substancy)

Output darti sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, Keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

1. Budaya hukum (Legal Culture)

Terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh friedman disebut oleh hukum. Kultur hukum inilah yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Budaya hukum terbia menjadi 2 (dua) yakni, internal legal culture, budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya dan external legal culture yaitu budaya hukum masyarakat luas.

Kaitannya kepatuhan organ Perusahaan dengan sistem hukum yang telah dijelaskan diatas adalah bahwa budaya hukum Perusahaan juga dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya penerapan aturan yang berada di dalamnya, maka diperlukan peran serta dari karyawan, pemegang saham ataupun dari stakeholder terkait.

Berjalan atau tidaknya suatu sistem dalam Perseroan tidak terlepas pada ketaatan atau kepatuhan dari seluruh bagian anggota Perseroan. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu :

1. Ketaatan yang bersifat compliance, seseorang yang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat identification, seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat internasionalisation, sesorang yang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nila-nila intrinsik yang dianutnya.

Apabila dilihat dari tiga sifat ketaatan diatas efektivitas kepatuhan akan berjalan bila telah mencapa internalization, berarti kualitas efektivitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa menekankan fungsi control yang ketat, sebaliknya apabila tingkat ketaatan hanya bersifat compliance dan identification, maka tidak akan berjalan secara efektif.

Kemudian dalam pendekatan teori kepatuhan hukum ini penulis mengutip pendapat Satjipto Raharjo pada pembahasan umum sosiologi hukum mengenai kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, hukum dan manusia yang menjadi obyek pengaturan hukum, bahwa fungsi kepatuhan hukum tidak hanya sebagai peraturan, namun juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhinya.

Dalam hal terjadinya Direksi Perseroan yang menjalankan kegiatan operasional Perseroan setelah masa jabatan berakhir dan belum mendapatkan persertujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham tentunya ini merupakan salah satu ketidakpatuhan baik dari Dewan Komisaris sebagai pengawas maupun pemegang saham, dikarenakan seharusnya sebelum masa jabatan berakhir dilakukan pengangkatan kembali kepada Direksi bersangkutan sebelum menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan metode pendekatan menggunakan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

Dalam mendapatkan data Primer dan Sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu kepustakaan dan lapangan. Lokasi penelitian dalam rangka penelitian tesis ini dilakukan beberapa tempat yakni sebagai berikut:

**Studi Lapangan**

1. PT Pos Properti Indonesia, Gedung Graha Pos Indonesia Lantai 5, Jalan Banda No. 30, Bandung Wetan, Bandung;
2. Bagian Hukum PT Pos Indonesia (Persero), Gedung Graha Pos Indonesia Lantai 3, Jalan Banda No. 30, Bandung Wetan, Bandung;
3. Bagian Corporate Secretary PT Pos Indonesia (Persero), Jalan Cilaki No. 73, Bandung Wetan, Bandung.

**LANDASAN TEORI DIREKSI ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA DAN TIDAK DISAHKAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara**

Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Melalui Kementerian BUMN, negara menyerahkan tanggung jawab pengelolaan atas sebagian kekayaannya kepada BUMN. Peranan ini dilakukan menggunakan mekanisme kepemilikan saham negara (share holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN.

BUMN berfungsi sebagai alat untuk mengelola sektor-sektor ekonomi strategis atau kepentingan nasional, seperti sumber daya alam, energi, transportasi, dan infrastruktur. Tujuan utama pembentukan BUMN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi negara serta jenis BUMN dapat berubah seiring waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Adapun tujuan tersebut sebagian telah dijelaskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dalam hal pembentukan BUMN Menteri mengusulkan kepada Presiden dan disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan. Organ Perseroan di dalam BUMN juga sama denga napa yang ada di Perseroan Terbatas pada umumnya yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, yang membedakanya hanya Menteri bertindak sebagai RUPS dikarenakan pemegang sahamnya adalah pemerintah, namun apabila BUMN yang telah bersifat terbuka terdapat pemegang saham lainnya selain pemerintah (masyarakat).

Penyertaan modal negara pada sebuah BUMN dan Perseroan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Ysaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, bahwa Negara dapat melakukan penyertaan modal untuk :

* 1. Pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas.
	2. Penyertaan Modal Negara pada Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik Negara.
	3. Penyertaan Modal Negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas yang di dalamnya telah terdapat saham milik Negara.

**Jenis – jenis Badan Usaha Milik Negara**

Dalam menjalankan bisninsnya BUMN terdiri dari macam atau jenis bentuk-bentuk, namun pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terbagi menjadi 2 (dua), adalah sebagai berikut :

1. **Perusahaan Perseroan (Persero)**

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modal terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan.

Sebagai contoh BUMN Persero adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT PP (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT Pos Indonesia (Persero) dan masih banyak badan usaha persero lainnya.

1. Perusahaan Umum (Perum) BUMN

Perusahaan Umum (Perum) BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

**Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara**

Anak Perusahaan BUMN berdasarkan Peraturan Menteri No. 3 Organ dan SDM BUMN adalah Perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN atau Perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN.

**Perseroan Terbatas**

Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “Perseroan” dan “Terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 1 UU PT 40/2007 adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dasar yang seluruhnya ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya.

Perseroan terbatas setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Perseroan telah mempunyai status hukum yang disertai hak dan kewajiban yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain Perseroan mempunyai hak untuk menuntut di pengadilan dan dituntut, namun diwajibkan juga untuk Perseroan mengumumkan pendirian tersebut dalam Tambahan Berita Negara Indonesia (TBNRI) sebagaimana diatur pada Pasal 30 UU PT 40/2007 sebagai berikut:

1. Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :
2. Akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
3. Akta perubahan anggaran dasa Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
4. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.
5. Pengumuman sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari sejak terhitung tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Jenis Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, saat ini jenis Perseroan Terbatas terdiri dari :

1. Perseroan Terbatas Persekutuan Modal
2. Perseroan Terbatas Perorangan

**PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BUMN PT POS PROPERTI INDONESIA**

**Hubungan Hukum BUMN dengan Anak Perusahaan**

BUMN merupakan badan hukum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. M Yahya Harahap mengatakan bahwa untuk mendapatkan manfaat prinsip dan limited liability atau pertanggungjawaban terbatas, suatu Perusahaan bisa membentuk “Perseroan Anak” atau subsidiary dengan tujuan melaksanakan bisnis “Perseroan Induk” (Parent Company). Oleh karena itu, berdasarkan kaidah keterpisahan (separation) dan perbedaan (distinction) yang dikenal dengan istilah separate entity, maka aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak “terisolasi” terhadap kerugian potensial (potential losses) yang mungkin akan terjadi oleh satu diantaranya. Sedangkan Munir Fuady berpendapat perseroan holding juga bisa disebut sebagai istilah holding company, parent company, atau controlling company. Menurut beliau holding company memiliki pengertian yaitu perseroan yang memiliki tujuan untuk mempunyai saham di satu atau lebih perusahaan lain atau memiliki tujuan untuk bisa memegang kendali satu atau lebih perusahaan lain.

Menurut teori hukum yang ada kedudukan hukum mempunyai konsep bahwa setiap subjek hukum maupun objek hukum melaksanakan eksistensinya di dalam lingkup perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut, subjek hukum dan objek hukum bisa melaksanakan segala perbuatan dan wewenang sebagaimana statusnya. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang bisa mendapatkan, memiliki atau menyandang hak dan kewajiban. Kewenangan tersebut dikenal dengan istilah kewenangan hukum.

BUMN dapat berbentuk Perum atau Persero, dalam penelitian ini yang diangkat oleh penulis adalah hubungan antara PT Pos Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang kurir dan logistik sebagai induk Perusahaan dari PT Pos Properti Indonesia sebagai anak Perusahaan dibentuk dengan salah satu tugasnya adalah mengelola dan mengoptimalisasi aset properti milik PT Pos Indonesia (Persero).

Pemegang saham dan susunan pengurus PT Pos Properti Indonesia yang menjadi pokok pikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Pemegang Saham Perseroan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pemegang Saham | Jumlah Saham (lembar) | NominalPerlembar(Rp) | Jumlah Modal Disetor (Rp) | Prosentase(%) |
| 1 | PT Pos Indonesia (Persero) | 99.000 | 1.000.000 | 99.000.000.000 | 99 |
| 2 | PT Pos Logistik Indonesia | 1.000 | 1.000.000 | 1.000.000.000 | 1 |
| Jumlah | 100.000 |  | 100.000.000.000 | 100 |

Tabel 2 : Susunan Pengurus

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Direksi |
| Handriani Tjatur Setijowati | Direktur |
| 2 | Dewan Komisaris |
| Endy PR Abdurrahman | Komisaris Utama |
| Kukuh Budi Saroso | Komisaris  |

Berdasarkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Pos Properti Indonesia seringkali dikatakan bahwa Perseroan tersebut adalah BUMN, namun sebenarnya PT Pos Properti Indonesia tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyertaan modal PT Pos Properti Indonesia tidak bersumber secara langsung dari APBN, melainkan penyertaan modal dari harta kekayaan BUMN yang telah dipisahkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN.

Parent Company menurut M Yahya Harahap merupakan penciptaan Perseroan yang khusus disiapkan untuk memegang saham Perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa maupun dengan control yang nyata. Secara yuridis hubungan antara induk Perusahaan dan anak Perusahaan BUMN tidak mengahapuskan sebagai subjek hukum mandiri. Induk Perusahaan hanya bertanggung jawab atas perbuatan hukum atas sebesar nilai saham yang disetor. keberadaan Perseroan tidak tergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sekalipun mereka berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mengubah keberadaan Perseroan selaku persona standi in judicio.

Putusan Mahkamah Agung No. 21 P/HUM/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas gugatan yang diajukan oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia untuk menguji materil Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang pada intinya menyatakan “bahwa bentuk BUMN yang membentuk anak usaha BUMN tidak menyebabkan anak usaha BUMN itu berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN, sedangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 atas gugatan calon presiden- Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengenai hasil pemilihan presiden 2019, yang dalam argumentasinya mempersoalkan kedudukan Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas di Bank Syariah Mandiri, yang pada intinya putusan tersebut berpendapat bahwa “anak perusahaan BUMN tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, yaitu tetap berstatus sebagai anak perusahaan BUMN (Perseroan Terbatas biasa) karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN.

Dalam hal pembentukan PT Pos Properti Indonesia sebagai anak Perusahaan, PT Pos Indonesia (Persero) memiliki saham mayoritas, tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai Pemegang saham yang bersifat terbatas sebagaimana dalam prinsip limited liability. Bahwa pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maupun di peraturan lainnya tidak dijelaskan secara tegas apakah anak Perusahaan BUMN adalah BUMN secara murni atau swasta, namun apabila dititinjau dari Undang-undang tersebut mengenai bentuk BUMN PT Pos Properti Indonesia bukan berbentuk Perum atau Persero, dikarenakan sahamnya tidak dimiliki secara langsung oleh Negara, melainkan dari PT Pos Indonesia (Perseo). PT Pos Properti Indonesia adalah Perseroan Terbatas yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, namun harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh BUMN, dikarenakan pemegang sahamnya PT Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan Rumusan Kamar Pidana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa Kerugian yang timbul pada anak Perusahaan BUMN / BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian Negara.

Dalam hal anak Perusahaan BUMN merupakan Perseroan yang dikendalikan secara korporasi oleh BUMN sebagai induk Perusahaan sebagai pemegang saham dan secara umum berlaku ketentuan UU PT 40/2007, sebagai contoh pengaturan pengangkatan direksi dapat diberikan syarat tambahan oleh instansi teknis berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 93 ayat (2), sehingga mengenai pengangkatan direksi PT Pos Properti Indonesia secara khusus mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri No. 3 Organ dan SDM BUMN.

Keberadaan Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mendapatkan predikat sebagai badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum. Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mendapat perhatian yang cukup luas dari para ahli hukum, antara lain Normin S. Pakpahan yang mengemukakan, perbuatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan Perseroan Terbatas haruslah dipandang sebagai perbuatan badan itu sendiri. Adapaun manusia perorangan pribadi yang kepentingannya terwakili dalam unit Lembaga Perseroan (pemegang saham) dianggap lepas eksistensinya dari badan atau Lembaga Perseroan tersebut. Konsekuensi logis dari Perseroan Terbatas adalah sifat pertanggungjawaban yang terbatas, bilamana terdapat utang atau kerugian tersebut hanya akan dibayar dari bagian (share) yang mereka tanamkan ke dalam Perseroan.

**Masa Jabatan Direksi PT Pos Properti Indonesia**

Masa jabatan Direksi dapat dikatakan tidak seragam, UU PT 40/2007 tidak mengatur secara lamanya masa jabatan anggota Direksi. Keputusan tersebut dikembalikan pada pemegang saham untuk mengatur secara khusus di Anggaran dasar Perusahaan, sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan Anggota Direksi yang diangkat “jangka waktu tertentu” tidak dengan sendirinya dapat meneruskan jabatan semula pada saat berakhir masa jabatannya. Namun harus dilakukan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Pada pendirian PT Pos Properti Indonesia oleh Pemegang Saham yaitu PT Pos Indonesia (Persero) telah ditetapkan masa jabatan dalam Pasal 13 ayat 5 Akta Pendirian No. 35 tanggal 31 Desember 2013, bahwa anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dalam hal kaitannya dengan kesadaran dan kebebasan dengan pengurusan Perseroan terbatas, berarti dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Direksi harus sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat pada maksud dan tujuan dari Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) UU PT 40/2007. Oleh karenanya perlu diperhatikan terkait peraturan Perseroan terbatas, peraturan BUMN dan ketentuan perundang-undangain yang berlaiku. Dalam pengurusan Perseroan terbatas Direksi bertanggung jawab secara penuh atas kerugiaan Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, dikecualikan dari pembebanan tanggung jawab atas kerugiaan yang dialami oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5), yaitu apabila Direksi dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

* 1. Kerugiaan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalainnya;
	2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
	3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugiaan;dan
	4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugiaan tersebut.

Diluar hal tersebut diatas, Direksi tetap harus bertanggung jawab terhadap segala pengurusan Perseroan terbatas. Dari uraian tersebut tercermin bahwa seorang Direksi dikenai tanggung jawab bukan hanya karena kedudukannya sebagai Direksi, namun dari tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam pengurusan Perseroan tersebut. ada tiga hal yang mengakibatkan Direksi dikenai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, yaitu mengizinkan perbuatan tersebut, meratifikasi perbuatan tersebut dan ikut berpartisipasi dengan cara apapun dalam perbuatan tersebut.

Keberadaan Direksi dalam suatu Perseroan terbatas sangatlah penting, sebab perannya melekat dengan tanggung jawab untuk menjalankan operasional yang bersifat harian maupun dengan rencana jangka panjang Perseroan. Dibalik perannya Direksi merupakan pejabat yang diangkat melalui RUPS yang diberikan masa jabatan. Bilamana masa kepengurusannya telah habis, maka harus dilakukan pengangkatan kembali oleh RUPS. Hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan jika belum dilakukan pengangkatan kembali oleh RUPS, yang mengakibatkan terjadi kekosongan kepengurusan di suatu Perseroan dan akan berdampak terganggunya operasional Perseroan untuk sementara waktu. Dari contoh yang penulis ambil dari Pos Properti bahwa Direktur Utama diangkat untuk waktu 5 tahun yang menjabat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pos Properti Indonesia Nomor : 66/DIRUT/0117 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris dan Direksi PT Pos Properti Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 13 tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Festy Mulyayanti, SH., M.Kn telah habis masa jabatannya setidak-tidaknya terhitung sejak RUPS Luar Biasa tersebut pada tanggal 16 Januari 2022, namun tidak dilakukan pengangkatan kembali terhadap Direksi atau dilakukan pergantian sampai dengan 16 November 2022, pada faktanya bahwa dalam rentang waktu tersebut Direktur Utama tetap menjalankan kegiatan operasional Perseroan terbatas, hal ini tentu akan sangat berisiko, dikarenakan dapat berpotensi keputusan atau kewenangan yang dijalankan oleh Direksi selama kekosongan atau jabatan lowong tersebut dapat dikaitkan menjadi perbuatan hukum secara pribadi yang melekat kepada Direksi.

Kekosongan jabatan diketahui kemudian oleh peneliti pada saat melakukan wawancara dengan bagian Legal PT Pos Properti Indonesia, kekosongan jabatan tersebut bukan semata-mata adanya unsur kesengajaan, melainkan di dalam ketentuan BUMN dan anggaran dasar dari Pemegang Saham yaitu PT Pos Indonesia (Persero) bahwa setiap pengangkatan Direksi anak Perusahaan BUMN wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri BUMN yang prosesnya cukup memakan waktu yang Panjang sehingga terdapat keterlambatan dalam persetujuan pengangkatan Direksi PT Pos Properti Indonesia, hanya saja seharusnya proses tersebut dapat ditempuh oleh pemegang saham jauh-jauh hari sebelum habisnya masa jabatan Direksi.

**Penyelenggaraan RUPS PT Pos Properti Indonesia**

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan anggaran dasar menentukan lain. Pada Perusahaan yang berbentuk BUMN, Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh kepemilikan saham dimiliki oleh Negara. Namun apabila seleuruh sahamnya terdapat kepemilikan saham dari pemegang saham lain, maka pada saat RUPS harus memenuhi kuorum pemegang saham, semisal yang telah bersifat terbuka sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal pelaksanaan RUPS Menteri dapat saja jika berhalangan hadir untuk memberikan kuasa dengan hak substusi kepada perseorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

Penyelenggaraan RUPS pada PT Pos Properti Indonesia sebagai anak Perusahaan BUMN PT Pos Indonesia (Persero) sama hal nya dengan Perseroan Terbatas pada umumnya yang masih bersifat tertutup RUPS dapat dilaksanakan secara fisik atau dilakukan melalui Keputusan Sirkuler (circulair resolution), yang membedakan hanyalah pemegang saham dengan status Perusahaan BUMN. Rapat Umum Pemegang Saham pada PT Pos Properti Indonesia lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 Akta No. 35 tanggal 31 Desember 2013.

**ANALISIS TANGGUNGJAWAB HUKUM DIREKSI ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BUMN YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA DAN TIDAK DISAHKAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Tanggungjawab Hukum Direksi Anak Perusahaan Perseroran Terbatas Bumn Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Tidak Disahkan Oleh Rapat Umum Pemegang Saham**

Badan hukum merupakan subjek hukum yang dipersamakan dengan orang. Orang dalam hal ini sebagai penggerak badan hukum. Sebagai artificial person, memiliki tiga organ yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris. Baik dalam kedudukan sebagai pengurus maupun pemegang saham, orang-oranglah yang memiliki kewenangan terhadap apa yang dibuat oleh badan hukum. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Dalam menjalankan tugasnya Direksi telah diberikan kewenangan dan batasan-batasannya, hal ini tentunya untuk melindungi kepentingan Pemegang Saham dari kerugian dikarenakan Direksi yang bertindak diluar kewenangannya atau dikenal dengan doktrin ultra vires. Artinya bilamana Direksi melakukan kegiatan bisnis diluar wewenangnya, maka Perseroan atau pemegang saham dapat meminta tanggung jawab secara pribadi kepada Direksi.

Jabatan Direksi dalam Perseroan merupakan posisi yang penting dan strategis, sebagaimana diketahui kegiatan operasional, mewakili di dalam dan diluar pengadilan serta keputusan-keputusan bisnis yang diambil tentunya mempunyai konsekuensi yang ditimbulkannya apakah mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi Perseroan. Oleh karenanya Direksi mempunyai tuntutan dan harapan dalam menjalankan tugasnya secara professional dan berlandaskan itikad baik diserta tanggung jawab.

Direksi sebagai organ dari Perseroan mempunyai tugas dan tanggung jawab secara langsung kepada Perseroan, tanggung jawab tersebut dapat bersifat kolektif kolegial bilamana terdapat lebih dari 1 (satu) Direksi dan pertanggungjawabanya sampai dengan harta pribadinya jika Direksi terbukti melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fred BG Tumbuan mengemukakan, maksud dan tujuan Perseroan mempunyai 2 (dua) segi, di satu pihak merupakan sumber kewenangan bertindak bagi Perseroan dan di lain hal pihak menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak Perseroan yang bersangkutan. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan hukum berada diluar maksud dan tujuan Perseroan, jika memenuhi dari kriteria sebagai berikut :

* 1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh Anggaran Dasar Perseroan.
	2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam Anggaran Dasar Perseroan.
	3. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat ditafsirkan sebagai tertuju kepada kepentingan Perseroan.

Tanggung jawab Direksi dalam menjalankan Perseroan terbatas tidak terlepas dari persoalan kesadaran dan kebebasan, dalam pandangan eksistensialisme, manusia dipahami dengan kesadaran sebagai dirinya sendiri. Kesadaran diserta dengan kebebasan, sebab tainpai kebebasan maka kesadaran manusia eksistensinya menjadi absurd. Dalam hal ini, manusia mempunyai kesempatan untuk setiap kali memilih apa yang baik dan apa yang kurang baik bagi dirinya sendiri. Karenanya setiap pilihan yang diambil, melekat tanggung jawab sebagai konsekuensinya. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai yang sebenarnya yang melekat pada tugas dan kewajibannya.

Pertanggungjawaban dapat dibebaskan dari Direksi bilamana keputusan yang diambil mengedepankan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan dapat membuktikan beberapa pinsip yang terkandung dalam Pasal 97 UU PT 40/2007, dengan hal-hal sebagai berikut :

* 1. Dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
	2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.
	3. Menerapkan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
	4. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan.
	5. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Apabila dilihat dari hasil penelitian lapangan penulis melihat adanya beberapa perbedaan antara tanggung jawab Direksi / Dewan Komisaris Perseroan Terbatas dengan Perseroan Terbatas anak Perusahaan BUMN terletak pada :

* 1. Direksi anak Perusahaan BUMN tidak hanya patuh kepada UU PT 40/2007, namun harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN.
	2. Tata cara pengangkatan Direksi / Dewan Komisaris anak Perusahaan BUMN terdapat syarat tambahan dan mekanisme tersendiri, diluar UU PT 40/2007.

Bahwa pergantian Direksi baik Perseroan Terbatas maupun Perseroan Terbatas anak Perusahaan BUMN harus melalui RUPS tidak diperkenankan menggunakan Surat Kuasa atau Surat Penunjukan bahkan menggunakan Perjanjian, karena RUPS merupakan organ Perseroan yang diberikan kewenangan, sebagai contoh bilamana hal tersebut tetap dilakukan maka semua kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pihak penerima kuasa yang mengakibatkan kerugian pada Perseroan tidak ditetapkan sebagai tanggung jawabnya, perlu diperhatikan apakah terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau tidak, sehingga apabila terjadi kerugiaan merupakan akibat dari pemberian kuasa atau penunjukan tersebut, oleh karenanya sebagai bentuk pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut :

* 1. Tanggung jawab tetap berada pada Pemberi Kuasa, dikarenakan penerima kuasa hanya menjalankan tugas sebagaimana telah dimaksud pada Surat Kuasa tersebut.
	2. Penerima Kuasa akan bertanggung jawab secara pribadi manakala melakukan tindakan diluar yang telah ditetapkan pada kuasa atau dikarenakan lalai melaksanakan isi dari kuasa tersebut.
	3. Penerima Kuasa dapat membuktikan bahwa jika ditemukan kerugian Perseroan bukan kesalahan darinya dan Perseroan bertanggung jawab apabila semuanya telah dilaksanaka sesuai kewenangannya.

Tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen dalam teorinya, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab huukm, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. BUMN sebagai induk korporasi memegang kendali atas anak perusahaan BUMN, sehingga Negara tidak ikut campur dengan anak perusahaan. Akan tetapi, apabila anak perusahaan BUMN mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, maka anak perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan BUMN sehingga memiliki tanggung jawab kepada Negara sebagai pemilik modal.

Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:

* 1. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.
	2. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undangundang.

Subjek hukum bukan hanya manusia. Selain manusia (naturlijkpersoon) ada pula subjek hukum lain yaitu badan hukum (rechtpersoon). Badan hukum merupakan sekelompok manusia maupun organisasi yang memiliki tujuan tertentu yang bisa menyandang suatu hak dan kewajiban. Sebagai contoh suatu PT atau merupakan yang biasa disebut sebagai badan hukum.

Bentuk kewenangan yang dimiliki oleh perusahaan induk BUMN kepada anak perusahaan BUMN dalam hal pengawasan dan fungsi pembinaan juga dapat di representasikan sebagai berikut:

1. Perusahan Induk Memiliki Saham Atas Anak Perusahaan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

3. Penempatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Anak Perusahaan Adanya kepemilikan saham mayoritas atas anak perusahaan, melahirkan kewenangan bagi perusahaan induk untuk menempatkan orang-orang yang ditunjuk perusahaan induk unntuk menjadi dewan direksi dan dewan komisaris anak perusahaan. Penempatan orang-orang tersebut sebagai bentuk manifestasi pengendalian dan control secara tidak langsung terhadap kegiatan operasional anak perusahaan.

Pada prinsipnyai, Perseroan Terbatas sebaigaii entitais hukum memiliki aiset yang terpisaih dari kepemilikan saihaim individu. Ini berairti baihwai dalam rainaih hukum perdaitai, pemisaihain hairtai memiliki tujuan untuk mengatasi kewaijibain hukum yang mungkin muncul di maisai depain untuk perseroan tersebut. Tainggung jaiwaib ini terbatas hainyai pada aiset yang dimiliki oleh perseroan. Prinsip tainggung jaiwaib dalam Perseroan Terbatas tidaik berlaiku secairai pribaidi terhaidaip pemegaing saihaim untuk kewaijibain yang dibuait atas naimai perseroan, dan merekai tidaik aikain bertainggung jaiwaib atas kerugiain perseroan melebihi jumlaih saihaim yang dimiliki, sebagaimana dijelaiskain dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT.

Berdaisairkain Permen No. 3 Orgain dan SDM BUMN cailon Direksi dan Dewain Komisaris anak Perusahaan BUMN diaijukain oleh BUMN dapat beraisail dari tailentai dari BUMN itu sendiri ataupun dapat diluar talenta BUMN setelah mengikuti uji kelaiyaikain atau aissesmen dan kepaituhain oleh lembaigai profesionail yang memiliki keaihliain yang ditetaipkain oleh Menteri BUMN.

Kedudukain Direktur dan pengurus Perusahaan merupaikain jaibaitain yang penting dalam perencainaiain, airtinyai kegiaitain operaisionail Perusahaan termaisuk haisilnyai, aipaikaih menimbulkain keuntungain atau kerugiain baigi Perusahaan, aikain bergaintung pada kinerjai pemimpinnyai. Oleh kairenai itu, direksi waijib menjalankan tugasnyai secairai professionail berdaisairkain itikaid baik dan tainggung jaiwaib.

Direksi memiliki tugas mewakili perseroan terbatas baik di dalam dan di luar pengadilan terkait segala hal dan kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan yang diatur dalam Pasal 92 ayat 1 jo Pasal 98 UU PT dan lebih lanjut diatur pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perseroan terbatas itu sendiri. Anggota Direksi dapat terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih, jikai lebih dari 1 (satu) orang maka dapat diangkat salah satu nya menjadi Direktur Utama. Direksi diangkat untuk pertama kali dengan jangka waktu tertentu oleh perseroan terbatas dan dapat diangkat kembali, pada umumnya Direksi diangkat 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun lebih lanjut masa jabatan diatur lebih lanjut di Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga (AD ART) perseroan terbatas, serta mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan juga mengatur tata cara pencalonan Direksi sebagaimana diatur pada Pasal 94 UU PT. Lebih lanjut biasanya perseroan terbatas yang telah berstaitus *Go Public atau Initiail Public Offering (IPO)* atau bahkan Perusahaan atau anak BUMN membuait petunjuk Tata Laksana kerja Komisaris dan Direksi atau biasa disebut *Board Manual* yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Direksi dan Komisaris, serta memuat prinsip-prinsip hukum korporasi sehingga menjadi acuan untuk pelaksanaan tujuan visi dan misi perusahaan.

Maiksud dan tujuan *Board Manual* salah satunya untuk mempermudaih Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, menjelaskan secairai gairis besair haik, kewaijibain, tugas dan wewenang Direksi dan Dewain Komisaris sebaigaii orgain utama Perusahaan serta proses hubungain dan fungsi keduai orgain tersebut, dimainai perubaihain atau pengembaingain dapat dilaikukain seiring dengan kebutuhain perusahaan. Pelaksanaan *Board Manual* sebaigaii implementaisi Perusahaan dalam menjalankan prinsip *Good Corporaite Governaince* (GCG). Sebaigaii contoh PT Pos Indonesiai (Persero) telah membuait Keputusain Bersaimai Dewain Komisaris dan Direksi Nomor: 317/DEKOM/0921 dan Nomor : KD.082/DIRUT/0921 tainggail 08 September 2021 tentaing *Board Manual* PT Pos Indonesiai (Persero).

Pada haikikaitnya prinsip *business judgement rule* memberi proteksi hukum baigi direksi yang beriktikaid baik aigair dapat menjalankan kegiaitain usaihai perseroan dengan leluaisai. Perlindungain hukum semaicaim ini merupaikain solusi briliain untuk menjaiwaib kekhaiwaitirain setiaip direksi yang ingin berinovaisi dan mengaimbil peluaing di atas ketidaikpaistiain iklim bisnis, naimun khaiwaitir dengan risiko tuntutain hukum. AIpaibilai setiaip direksi dapat dituntut tainggung jaiwaib secairai pribaidi atas setiaip kerugiain bisnis yang timbul tainpai diberikain upaiyai pembelaiain, bisai jaidi tidaik aikain aidai direksi yang beraini melaingkaih mengaimbil keputusain bisnis. AIkibaitnya, aikain menghaimbait pertumbuhain perseroan dan menjadikain diaim di tempait (staignaint). Daimpaik lebih luaisnya aidailaih terhaimbaitnya pergeraikain ekonomi naisionail.

Pelaksanaan kegiatan operaisionail Perusahaan Direksi bertainggung jaiwaib terhaidaip persoailain yang muncul atas keputusain yang dibuaitnya berkenaiain dengan kewaijibain seorang individu melaiksanak ain aiktivitais sebaigaii individu sebaik mungkin sesuaii dengan kaipaisitaisnya. Persoailain tainggung jaiwaib dalam paindangain eksistensiailisme, mainusiai dipaihaimi mengaidai dengan kesaidairain sebaigaii sendiri. Kesaidairain mainusiai selailu diserta kebebaisain, sebaib tainpai aidanya kebebaisain maka kesaidairain mainusiai bahkan eksistensinya menjadi ai*bsurd*. Dalam hal ini mainusiai dalam membentuk dirinya sendiri mendapat kesempaitain untuk setiaip kali memilih aipai yang baik dan aipai yang kuraing baik baigi dirinya sendiri. Kairenai itu, setiaip pilihain yang diaimbil, melekait di sainai tainggung jaiwaib sebaigaii konsekuensinya.

Peran Direksi dalam Perseroan Terbatas, Direksi memiliki hubungain dengan perseroan yang didaisairkain pada kepercaiyaiain (*ﬁduci*ai*ry duty*). Kairenai itu direksi dalam melaikukain pengurusain perseroan hairus bertolaik dari laindaisain baihwai tugas dan kedudukain yang diperolehnya berdaisairkain duai prinsip daisair, yaiitu kepercaiyaiain yang diberikain perseroan (*ﬁduci*ai*ry duty*) dan tindakan yang dilaindaisi oleh kemaimpuain dan kehaiti-haitiain (*duty of skill* ai*nd c*ai*re*). Prinsip-prinsip ini menuntut direksi untuk menjalankan pengurusain perseroan berdaisairkain itikaid baik, berhaiti-haiti, dan semaitai-maitai untuk kepentingain dan tujuan perseroan.

Berdasarkan penjelasan sebagaiamana telah diuraikan diatas, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi PT Pos Properti Indonesia tanpa dilakukannya RUPS terkait pengangkatan kembalinya Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat berakibat pertanggungjawaban secara pribadi, apabila terjadi kerugiaan Perusahaan atas pelaksanaan kegiatan operasional dan pemegang saham tidak menyetujui atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.

**Kedudukan Hukum Direksi Anak Perusahaan Perseroran Terbatas Bumn Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Tidak Disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Di Hubungkan Dengan UU PT 40/2007**

Organ Perseroan Terbatas mempunyai wewenang masing-masing dalam pengelolaan Perseroan dan memiliki kedudukan yang sama, kedudukan antara Direksi, Komisaris dan RUPS secara berjenjang, namun Keputusan tetap ada di pundak RUPS. Di dalam undang-undang maupun peraturan Mernteri BUMN telah memberikan kewenangan kepada organ Perseroan, yang berarti kewenangannya tidak bisa dicampuri oleh organ satu terhadap organ lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi bukan hanya untuk pemegang saham semata, namun untuk kepentingan Perseroan. Kedudukan Direksi anak Perusahaan BUMN tidak berbeda jauh dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, hanya dalam pelaksanaannya pemegang saham dari anak Perusahaan BUMN harus memperhatikan peraturan mana yang lebih khusus atau didahulukan pada anak Perusahaan BUMN atau dikenal dengan pemberlakuan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Apabila dilihat dalam pengangkatan Direksi PT Pos Properti Indonesia sebagai contoh aturan yang harus diterapkan atau diperhatikan oleh pemegang saham dalam pengangkatan Direksi atau Komisaris adalah sebagai berikut :

* 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
	2. Peraturan Menteri Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
	3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Pos Properti Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan hukum merupakan status atau posisi yang menempatkan subjek hukum atau objek hukum supaya memiliki fungsi dan tujuan. Kedudukan hukum juga dapat dikatakan sebagai suatu pedoman bagaimana subjek hukum atau objek hukum bisa melaksanakan kegiatan yang dibolehkan atau tidak dibolehkan oleh hukum. Dalam hal ini direksi yang melakukan perbuatan hukum atau tetap menjalankan operasional Perseroan diluar masa jabatannya terdapat ketidakpastian hukum dalam mewakili kegiatan operasional Perseroan, walaupun adanya kepercayaan dari pemegang saham kepada direksi Perseroan dalam menjalankan operasional, dimana dalam proses pengajuan oleh pemegang saham harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kementerian BUMN dan dapat ditindaklanjuti untuk pengangkatan kembali Direksi melalui RUPS, akta notariil dan mendaftarkan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian pada saat masa jabatanya mengalami kekosongan atau tidak ada ikatan perjanjian apapun dari pemegang saham kepada Direksi yang bersangkutan untuk bertindak atas nama Perseroan, apakah adanya kealpaan untuk tidak mengajukan lebih awal persetujuan pengangkatan Direksi kepada Kemetrian BUMN atau dilakukan secara sengaja, tentunya hal ini berpotensi besar terhadap pertanggungjawaban secara pribadi oleh Direksi jika Perseroan terdapat kerugian dikemudian hari, hal tersebut akan menjadi pertanyaan atau kesenjangan. Pergantian Direksi tanpa melalui RUPS tidak mempunyai kekuatan hukum untuk Direksi apabila tetap menjalankan kegiatan operasional Perseroan, terdapat konsekuensi dalam melakukan perbuatan hukumnya, antara lain:

* 1. Bagi Perseroan, sebagai contoh Direksi yang melakukan perikatan perjanjian dengan pihak lain, akan menjadi suatu kelemahan apabila terdapat wanprestasi akan dijadikan dalih, bahwa perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi tidak sah dan berwenang.
	2. Bagi Direksi, apabila dalam menjalankan kegiatan operasionalnya atau mengelola Perseroan terdapat kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan hukum Direksi, apabila pemegang saham tidak mengakui hal tersebut dan dapat berakibat kepada Direksi menjadi sebagai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini dikarenakan antara Direksi dan Perseroan atau pemegang saham tidak memiliki hubungan hukum.

**Upaya Penyelesaian Secara Hukum Atas Tanggung Jawab Direksi Anak Perusahaan Perseroran Terbatas BUMN Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Tidak Disahkan Oleh Rapat Umum Pemegang Saham**

Dalam hal pengangkatan Direksi sebagaimana diatur pada Pasal 94 ayat (1) UU PT 40/2007 dimana setiap Direksi diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan secara khusus untuk anak Perusahaan BUMN terdapat syarat-syarat tambahan terhadap pengangkatan Direksi dari mulai syarat formal, syarat materil, syarat lain dan proses seleksi hingga mendapatkan persetujuan dari Kementerian BUMN.

Dalam kaiitainnya dengan hukum, perbuaitain mengurus perseroan ini, sebagaimana dijelaiskain Nindyo Praimono, diatur oleh normai hukum melailui beheer vain daiden dan beschikking vain daiden. Beschikking vain daiden merupaikain kaiidaih yang berisi lairaingain, baik yang terdapat dalam anggaran dasar maupun UU PT 40/2007. Kaiidaih lairaingain tersebut dalam UU PT 40/2007 misailnya kehairusain Direksi memintai persetujuan RUPS, yang berairti lairaingain baigi direksi untuk mengaimbil keputusain sendiri dalam mengailihkain kekaiyaiain dan menjadikain jaiminain utaing kekaiyaiain perseroan. Menurut Nindyo, secairai a contrairio, kaiidaih yang tidaik dirumuskain hairus mendapat persetujuan RUPS atau Dewain Komisaris, baik dalam anggaran dasar maupun UUPT, termaisuk dalam lingkup perbuaitain yang biasa sehairi-hairi dilaikukain oleh Direksi dalam mengurus perseroan.

Direksi mempunyai wewenang dan tainggung jaiwaib untuk mengurus Perusahaan untuk kepentingain Perusahaan, sesuaii dengan maiksud dan tujuan Perusahaan. Selain itu, Direksi berhaik mewakili perseroan, baik di internail maupun di Pengadilan, sesuaii dengan ketentuain peraiturain perundang-undangain. Pelaksanaan tersebut dapat diliait dalam Pasal 1 aingkai 5 UU PT 40/2007. Menurut undang-undang tentaing perseroan terbatas, selain direktur yang bertainggung jaiwaib atas operaisionail bisnis Perusahaan, direktur bertainggung jaiwaib mengaimbil keputusain atas naimai Perusahaan. Oleh kairenai itu, setiaip kebijaikain yang diaimbil oleh direksi hairus dilaindaisi oleh itikaid baik. Itikaid baik setiaip direksi diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT 40/2007 yang menjelaskan baihwai pengurusain perseroan untuk kepentingain perseroan hairus menggunaikain itikaid baik dan penuh tainggung jaiwaib. Prinsip itikaid baik dan penuh tainggung jaiwaib ini waijib dimiliki oleh setiaip pengurus dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Hal tersebut merupaikain Upaiyai untuk menghindari aikibait yang timbul aikibait penyimpaingain itikaid baik.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas belum secara spesifik diatur dalam UU PT 40/2007 mengenai siapa pihak yang berwenang untuk mengurus suatu Perseroan manakala terjadi kekosongan kepengurusan atau masa jabatan Direksi telah habis dan sampai ditunjuknya pengurus yang baru, maka terdapat hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut pandangan penulis mengenai penambahan pengatuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Penyampaian waktu usulan Direksi anak Perusahaan BUMN sebelum masa jabatan berakhir, semisal 3 (tiga) bulan sebelumnya paling lambat sudah diajukan kepada Kementerian BUMN dan disertai pengaturan persetujuan oleh Kementerian BUMN ditetapkan paling lambat semisal 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari pemegang saham anak Perusahaan BUMN. Mengingat kegiatan bisnis dan operasional anak Perusahaan harus segera mendapatkan pengesahan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), hal tersebut guna anak perusahaan BUMN mendapatkan kepastian hukum.

2. Perluasan pengaturan baik di dalam UU PT 40/2007 maupun Peraturan Menteri No. 3 Organ dan SDM BUMN mengenai siapa pihak yang berhak secara eksplisit jika terjadi kekosongan pengurus Perseroan dan mewajibkan dalam anggaran dasar mengatur secara rinci mengenai siapa yang berwenang untuk mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan apabila permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Perseroan, termasuk akibat hukum apabila pengaturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Perseroan di dalam anggaran dasarnya.

Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, diperlukan suatu persetujuan dari pemegang saham mengenai perbuatan hukum Direksi yang telah dilakukan sejak masa jabatannya berakhir sampai dengan diangkatnya atau dilakukan pergantian Direksi PT Pos Properti Indonesia, keputusan pemegang saham tersebut dapat dituangkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar PT Pos Properti Indonesia Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini agar baik Perseroan maupun Direksi mempunyai kepastian hukum dan perbuatan yang sudah dilakukan menjadi sah atas nama Perseroan.

**KESIMPULAN**

* 1. Tanggungjawab Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak disahkan oleh RUPS atas perbuatan hukum yang telah dilakukan dapat berakibat pertanggungjawaban secara pribadi, apabila terjadi kerugiaan Perusahaan atas pelaksanaan kegiatan operasional dan pemegang saham tidak menyetujui atas perbuatan hukum yang telah dilakukan
	2. Kedudukan hukum seorang Direksi yang melakukan perbuatan hukum atau tetap menjalankan operasional Perseroan diluar masa jabatannya terdapat ketidakpastian hukum dalam mewakili Perseroan, walaupun adanya kepercayaan dari pemegang saham kepada direksi Perseroan dalam menjalankan operasional. pada saat masa jabatanya mengalami kekosongan atau tidak ada ikatan perjanjian apapun dari pemegang saham kepada Direksi yang bersangkutan untuk bertindak atas nama Perseroan.
	3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT Pos Properti Indonesia adalah persetujuan dari pemegang saham mengenai perbuatan hukum Direksi yang telah dilakukan sejak masa jabatannya berakhir sampai dengan diangkatnya atau dilakukan pergantian Direksi PT Pos Properti Indonesia, keputusan pemegang saham tersebut dapat dituangkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar PT Pos Properti Indonesia Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini agar baik Perseroan maupun Direksi mempunyai kepastian hukum dan perbuatan yang sudah dilakukan menjadi sah atas nama Perseroan.

**SARAN**

* 1. Bahwa Direksi kemudian telah menjalankan kegiatan bisnis dan operasional tanpa disahkan oleh RUPS, sebaiknya Direksi PT Pos Properti Indonesia mengajukan kepada pemegang saham apakah akan diperpanjang / diangkat kembali atau adanya pergantian Direksi dan Direksi mengajukan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan selama kekosongan jabatan dari bulan Januari tahun 2022 hingga bulan November 2022 disetujui oleh RUPS sebagai perwakilan PT Pos Properti Indonesia yang sah dan berwenang dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun operasional serta berhak mewakili di dalam dan di luar Pengadilan.
	2. Penyampaian waktu usulan Direksi anak Perusahaan BUMN sebelum masa jabatan berakhir, semisal 3 (tiga) bulan sebelumnya paling lambat sudah diajukan kepada Kementerian BUMN dan disertai pengaturan persetujuan oleh Kementerian BUMN ditetapkan paling lambat semisal 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari pemegang saham anak Perusahaan BUMN. Mengingat kegiatan bisnis dan operasional anak Perusahaan harus segera mendapatkan pengesahan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), hal tersebut guna anak perusahaan BUMN mendapatkan kepastian hukum.
	3. Perluasan pengaturan baik di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun Peraturan Menteri No. 3 Organ dan SDM BUMN mengenai siapa pihak yang berhak secara eksplisit jika terjadi kekosongan pengurus Perseroan dan mewajibkan dalam anggaran dasar mengatur secara rinci mengenai siapa yang berwenang untuk mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan apabila permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Perseroan, termasuk akibat hukum apabila pengaturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Perseroan di dalam anggaran dasarnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Julio Thimotius Kaipitan Smaud Natun, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN,” Mimbar Keadilan 12 (2019).

Kaelan, “Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Penegakan Konstitusionalitas Indonesia,” Prosiding Sarasehan Nasional Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Satijpto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: Uki Press, 2006).

Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Depok : Rajawali Pers, Ed. 1-cet. 21, 2022).

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitiain Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyu Media, 2006).

Cholid Narbuko, Abu Achmadi; Metodologi Penelitian, Cet.VI, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020.

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No 1, Januari-Maret 2014.

Gunawan Nachrawi, BUMN Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat, (Bandung: Cendekia Press, 2021).

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 2010, Bandung.

Cyrillus Harinowo, et.al., Kebangkitan BUMN Sektor Perhubungan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).

Asikin Zainal dan Suhartana L. Wira, Pengantar Hukum Perusahaan, Kencana, Jakarta, 2010.

MAN S. Sastrawidjaja.2008 Perseroan Terbatas menurut tiga undang-undang. PT Alumni.Bandung. Sebagaimana dikutip pada buku, Tuti Rastuti. Seluk beluk perusahaan dan hukum Perusahaan, Refika Aditama. Bandung, 2015.

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016).

Munir Fuadi, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Citra Aditya Bakti 1999).

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Liberty 1999).

Dr. Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, CV Nuansa Aulia 2022 (edisi revisi).

Bismar Nasution, Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan, Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan (Jakarta: Inti Sarana Informatka, 2007).

Dwi Siswanto, “Kesadaran dan Tanggung jawab Pribadi dalam Humanisme Jeain-Paiul Sairtre,” Jurnal Filsafat 28 (1997).

Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, General Theory Of law and State, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan IX, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2014.

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Sinar Grafika 1993).

Rizal Choirul Romadhan, Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai Anak Perusahaan dalam Perusahaan Holding Induk, Vol 4, Media Iuris, 2021.

Raffles Raffles, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas,” Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 107–37, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>.

Dwi Siswanto, “Kesadaran dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Humanisme Jean-Paul Sartre,” Jurnal Filsafat 28 (1998).

Ais Chatamarrasjid, “Fiduciary Duty sebagai Standar Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2001.

Nindyo Praimono, “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan 5, no. 3 (2007)

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

1. **SUMBER LAIN**
2. Jurnal

Johari Santoso, “Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 7, 15 (2000)

Kantor Hukum Yulwansyah, “‘Tinjauan Hukum Mengenai Staitus Anak Perusahan BUMN,’” Yulwansyah & Partners Journal, 2020.

http: //www.kantorhukum-Ihs.com. Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum oleh Drs. M. Sofyan, SH.

Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra dan I Made Dedy Priyanto, “Kedudukan Hukum Perusahaan Induk Selaku Perusahaan Penjamin (Corporate Guarantee) Terhadap Anak Perusahaan Yang Melakukan Perikatan Dengan Pihak Ketiga”, Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 12 (2019).

1. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No. 21 P/HUM/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

1. Internet

Pos Indonesia, “Good Corporate Governance,” www.posindonesia.co.id, n.d.,https://www.posindonesia.co.id/id/content/good-corporate-governance#:~:text=Menjadi pedoman tentang tugas pokok,responsibilitas%2C independensi%2C dan keadilan.

https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/ diakses pada 02 februari 2024.

https://damri.co.id/sejarah-damri diakses pada tanggal 06 Maret 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-pasca-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb/>

<https://legalitas.org/tulisan/tata-cara-penyelenggaraan-rups>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimanakah-keputusan-sirkuler-para-pemegang-saham-circulair-resolution-dibuat--lt4e48c7e35b0fe/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-keuangan-anak-perusahaan-bumn-lt5889607369e72/>.

Letizia Tobing, 2013, Holding Company fungsi dan pengaturannya http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3562/holding-company--fungsi-dan pengaturannya.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-keuangan-anak-perusahaan-bumn-lt5889607369e72/>

Smartlegal.id, “Awas! Direksi yang Masa Jabatannya Berakhr Harus Tanggung Jawab Secara Pribadi Kalau Perusahaan Rugi,” Smartlegal.id, 2020, <https://smartlegal.id/bidan-usaha/pendirian-pt/2020/05/19/awas-direksi-yang-masa-jabatannya-berakhir-harus-tanggung-jawab-secara-pribadi-kalau-perusahaan-rugi/>.

1. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bagian Legal PT Pos Properti Indonesia, pada tanggal 25 Maret 2024

Kementerian BUMN, Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN, tanggal 27 Maret 2023.